



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 418/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan program kerja dan peraturan yang berlaku, maka perlu membentuk kembali Tim Pengawasan Hawasbid di Pengadilan Agama Bontang yang baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Subbagian dan seluruh aparatur sipil negara lainnya;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dimaksud, maka perlu ditunjuk Hakim-Hakim Pengawas dan Pembina Bidang yang bertugas membantu Ketua Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- d. bahwa Badan Pengawas Mahkamah Agung RI telah memberlakukan Aplikasi WASTITAMA untuk pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan demikian pula Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama telah memberlakukan e-Binwas, maka Surat Keputusan tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang perlu diubah dan diperbarui;
- e. bahwa Hakim yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
5. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA 145/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 13/BP/SK/11/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tentang Penggunaan Aplikasi WASTITAMA;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (e-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor : 625/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/XI/2024 tentang Penunjukan Hakim



- Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas dan Pembina Bidang pada Pengadilan Agama Bontang dengan bidang pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Hakim Pengawas Bidang dimaksud sebagai berikut:
1. Koordiantor Hakim Pengawas dan Pembina Bidang:
 - Membuat surat tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada para hakim pengawas bidang pada minggu pertama setiap awal bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember;
 - Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun;
 - Mengunggah surat tugas dan jadwal pembinaan dan pengawasan rutin tersebut ke dalam Aplikasi e-Binwas setiap triwulan menjelang pelaksanaan pengawasan;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap triwulan sesuai dengan bidang yang telah ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 - Membuat laporan hasil rekapitulasi pengawasan dan pembinaan hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
 2. Hakim Pengawas dan Pembina Bidang
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap triwulan sesuai dengan bidang yang telah ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 - Menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan setiap triwulan dilakukan pada setiap awal bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus dan bulan November tahun berjalan;
 - Melaporkan hasil rekapitulasi pembinaan dan pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Setiap hakim pengawas bidang selain membuat laporan hasil pengawasannya juga wajib mengunggah hasil pengawasannya ke dalam Aplikasi e-Binwas dan Aplikasi WASTITAMA setiap akhir triwulan;
- KELIMA : Setiap hakim pengawas bidang membuat pengawasan dan pembinaan setiap bulan yang hasil pengawasannya wajib diunggah ke dalam Aplikasi Kinsatker;
- KEENAM : Menunjuk Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Bontang untuk menatausahakan hasil rekapitulasi hasil pengawasan hakim bidang setiap triwulan, mengunggahnya ke dalam website resmi Pengadilan Agama Bontang, dan mengirimnya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai laporan;



KETUJUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 30 Juni 2025
**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG,**



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Hatibinwasda untuk Pengadilan Agama Tinggi Samarinda di Samarinda;
3. Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 418/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

NO.	NAMA HAKIM	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	1. Koordinator Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan jadwal pengawasan berjalan sesuai rencana - Memastikan temuan hasil pengawasan tidak berulang; - Memastikan setiap hasil temuan ditindaklanjuti sesuai waktu yang telah ditetapkan
2.	Rifqi Akbari, S.H.	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan: <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen kepegawaian - Tata kelola organisasi - Keuangan Dipa 01 dan Dipa 04 - Tata kelola barang milik negara - Pengadaan barang dan jasa - Tata kelola persuratan - Pengelolaan perpustakaan - Sarana dan prasarana - Perencanaan dan TI - Akuntabilitas SAKIP
3.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan perkara - Keuangan perkara - Pelaporan perkara - Kearsipan perkara - Tata kelola administrasi perkara elektronik tingkat pertama dan banding 2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan: <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan persidangan - Pemanggilan para pihak - Persidangan dan berita acara sidang - Mediasi (manual dan elektronik) - Putusan dan anonimisasi - Pemberitahuan isi putusan - Minutasi dan akta cerai
4.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan: <ul style="list-style-type: none"> - Program kerja, visi dan misi - Struktur organisasi - Uraian tugas dan wewenang - Proses penyusunan RKA-KL - Rapat koordinasi - Evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan - Pengawasan dan pembinaan - Pemantauan dan evaluasi/tindak lanjut



			<p>2. Hakim Pengawas Manajemen Pengadulan dan Kinerja Pelayanan Publik:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar layanan dan pelayanan publik- Sistem Informasi dan evaluasi terhadap kualitas informasi pelayanan publik- Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan- Keterpenuhan <i>evidence</i> pembangunan zona integritas
--	--	--	---

KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

